

## THE EMPOWERMENT OF ZAKAT, INFAQ, AND SHADAQAH OF BAZNAS GRESIK IN ECONOMIC EMPOWERMENT OF BABAKSARI VILLAGE COMMUNITY THROUGH THE GRESIK PROGRAM

### PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH BAZNAS GRESIK DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA BABAKSARI MELALUI PROGRAM GRESIK

Nurud Diana Syafa'ati, Lina Nugraha Rani  
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga  
syafaatinuruddiana@gmail.com\*, linanugraha@feb.unair.ac.id

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan dana ZIS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Babaksari Kecamatan Dukun melalui program Gresik Berdaya dengan memberikan bantuan ternak bergulir yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara sepuluh mustahiq penerima bantuan ternak bergulir, dua perangkat desa, dan tiga pihak dari BAZNAS Kabupaten Gresik. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendayagunaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Gresik dalam hal ini Program Gresik Berdaya di Desa Babaksari Kecamatan Dukun disalurkan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan pendampingan untuk meningkatkan ekonomi dan pengetahuan. Ternak bergulir merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh Program Gresik Berdaya dalam meningkatkan pendapatan mustahiq yang menurut peneliti sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan telah meningkatnya pendapatan serta kesejahteraan penerima bantuan ternak bergulir yang telah berhasil bergulir tiap tahunnya.

**Kata Kunci:** Mustahiq, pemberdayaan ZIS, Pendayagunaan.

#### ABSTRACT

This study aims to determine the efficient use of ZIS funds in the economic empowerment of the Babaksari Village community, Dukun District through the Gresik Berdaya program by providing revolving livestock assistance carried out by BAZNAS Gresik Regency. The research methodology used is a qualitative approach, with a case study strategy. Data collection was carried out by interviewing ten mustahiq recipients of revolving livestock assistance, two village officials, and three parties from BAZNAS, Gresik Regency. The data used are primary data and secondary data. The data collection was done by using observation, interview, and documentation techniques. The analysis technique used is descriptive analysis. Based on the research results, it was found that the utilization of ZIS funds by BAZNAS Gresik Regency, in this case, the Gresik Berdaya Program in Babaksari Village, Dukun District, was channeled to empower the community and provide assistance to improve the economy and knowledge. Rolling livestock is a model for the utilization of productive zakat by the Gresik Berdaya Program in increasing mustahiq's income, which according to researchers is optimal. This is evidenced by the

#### Informasi artikel

Diterima: 01-09-2020  
Direview: 04-12-2020  
Diterbitkan: 26-12-2020

\*Korespondensi  
(Correspondence):  
Nurud Diana Syafa'ati

Open access under Creative  
Commons Attribution-Non  
Commercial-Share A like 4.0  
International Licence  
(CC-BY-NC-SA)



increasing income and welfare of the recipients of revolving livestock assistance which have been successful in rolling every year.

**Keywords: Mustahiq, ZIS Empowerment, Utilization**

## I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (orang yang mampu) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (8 asnaf). Pembayaran zakat dilakukan apabila batas minimal (nisab) dan haulnya terpenuhi (Rizal, 2009: 318). Kewajiban menunaikan zakat ini telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

مِنْ خَيْرٍ يُجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Wa aqimush-shalāta wa ātuz-zakāh, wa mā tuqaddimū li`anfusikum min khairin tajidūhu*

*ʿindallāh, innallāha bimā ta'malūna baṣīr*

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah[2]: 110)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum zakat setara dengan shalat wajib. Kita harus menjaga syiar agama Islam dengan mengerjakan shalat dan menunaikan zakat. Karena segala apa yang kita usahakan bagi diri ini, berupa perbuatan baik dan sedekah yang pahalanya akan didapatkan di sisi Allah, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kita lakukan (Tafsir Quraish Shihab).

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Bab 1 pasal 7 dan 8 telah mengatur pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) ada dua macam, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh swasta, dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah (Supena, 2009: 131).

Penghimpunan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.  
Pertumbuhan Penghimpunan ZIS

Tahun	Jumlah ZIS (Milliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2004	150.09	76.00%
2005	295.52	96.90%
2006	373.17	26.28%
2007	740.00	98.30%
2008	920.00	24.32%
2009	1.200.00	30.43%
2010	1.500.00	25.00%
2011	1.729.00	15.27%
2012	2.212.00	27.94%
2013	2.639.00	19.30%
2014	3.300.00	25.05%
2015	3.653.27	10.71%
2016	5.017.29	37.34%
Rata-Rata		35.34%

Sumber: data penulis diolah, 2020

Tabel 1 menunjukkan peningkatan jumlah penghimpunan ZIS dari tahun 2004 sampai 2016. Hal ini menunjukkan kualitas pengelolaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat semakin tinggi seiring dengan upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada masyarakat untuk menyalurkan zakat

melalui lembaga-lembaga zakat resmi yang sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Tahun 2005 terjadi peningkatan penghimpunan sebesar 96.90% karena tsunami Aceh dan 2007 sebesar 98.30% karena gempa Yogyakarta, sehingga mendorong masyarakat untuk membantu para korban bencana (Baznas, 2018).

Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) adalah bentuk pemanfaatan sumber dana yang dilakukan secara maksimum sehingga bisa berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat untuk pemberdayaan melalui berbagai macam program yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang mampu (Khasanah, 2010: 198).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik merupakan lembaga yang dikenal masyarakat. Pendirian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Gresik bermula dari arahan kepala Kantor Departemen Agama Pusat (Jakarta) dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik yang bersekretariat di Kantor Bupati Kabupaten Gresik. Dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik menjadi semakin penting mengingat potensi zakat dan infaq masyarakat Gresik cukup besar, yang berarti dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik ini diharapkan bisa membantu

meyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan di wilayah Kabupaten Gresik (Profil BAZNAS Kabupaten Gresik).

BAZNAS Kabupaten Gresik ini memiliki 5 program dalam pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yaitu Gresik Cerdas, Gresik sehat, Gresik Berdaya, Gresik Taqwa, dan Gresik Peduli. Penelitian ini meneliti salah satu dari dari kelima program tersebut, yakni Program Gresik Berdaya.

Gresik Berdaya merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Gresik berbasis ternak dengan memanfaatkan dana kebajikan yang telah dilaksanakan di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti, Dusun Randusonggo Kecamatan Wringinanom, Desa Kertosono Kecamatan Dukun, Desa Babaksari Kecamatan Dukun, dan lain sebagainya (Profil BAZNAS Kabupaten Gresik).

Tahun 2015, BAZNAS Kabupaten Gresik melihat perekonomian masyarakat Desa Babaksari yang kurang baik. Dari tabel 2 menunjukkan persentasi mata pencaharian masyarakat Desa Babaksari tertinggi adalah sebagai pekerja serabutan dan buruh tani yang upahnya tidak tetap jumlahnya, serta menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan alasan perbaikan ekonomi.

Tabel 2.  
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Babaksari

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Petani	142	10
2	Buruh Tani	242	17
3	Pekerja	257	18

Serabutan			
4	Wirausaha	86	6
5	Wiraswasta	128	9
6	TKI	214	15
7	PNS	157	11
8	Tukang dan Kuli	200	14
Total		1426	100

Sumber: BAZNAS Gresik, 2020

Di sisi lain, Desa Babaksari memiliki lingkungan yang baik dan berpotensi untuk ternak kambing. Selain itu, terjadinya permintaan kambing yang tinggi oleh penjual sate laler yang ada disekitar Desa Babaksari namun belum tercukupi. Warga Desa Babaksari juga memiliki semangat serta kemauan yang tinggi untuk maju, sehingga BAZNAS Kabupaten Gresik memutuskan untuk menempatkan program Gresik Berdaya di Desa Babaksari Kecamatan Dukun guna membantu dan memperbaiki sektor ekonomi dan spiritual di wilayah tersebut yang sesuai dengan tujuan program BAZNAS sehingga terjadi transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Dari penjelasan tersebut, timbul pertanyaan, lantas bagaimana pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik dalam Program Gresik Berdaya? Pertanyaan seperti itu telah membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah BAZNAS Gresik dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Babaksari Melalui Program Gresik Berdaya".

## II. LANDASAN TEORI

### Zakat

Zakat menurut bahasa (lughah) artinya subur, tambah besar, berkembang, *ṭaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkahan, dan *tazkiyah* yang berarti mensucikan (Ash Shiddieqy, 2009: 196).

Sedangkan zakat dari segi istilah fiqih berarti jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak dengan jumlah tertentu. Selain ibadah wajib seseorang yang mampu setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nisab) dan rentang waktu satu tahun (*haul*), zakat juga adalah sumber dari dana potensial yang strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat (Ahmad Rofiq, 2009: 259).

Zakat dalam ketentuan hukum islam itu ada Zakat *nafs* (jiwa), yakni zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri yang berbentuk bahan pangan atau uang yang nilainya sebanding dengan harga pangan tersebut (Djuanda, 2006: 11). Lalu zakat Mal (zakat harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang tertentu setelah dipunyai selama dalam batas dan taaran tertentu (Ali, 1988: 42).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 menjelaskan tentang pengelolaan zakat, *mustahiq* sebagai orang yang berhak menerima zakat, sedangkan *muzakki* yang membayar zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60, menjelaskan bahwa *mustahiq*

terbagi menjadi delapan (*asnaf*) yakni (Masdar, 2004):

1. Fakir (*Al-fuqara*)
2. Miskin (*Al-Masakin*)
3. Pengelola Zakat (*'Amilin*)
4. Mu'allaf
5. Budak atau Hamba Sahaya (*Riqab*)
6. Orang yang berhutang (*Gharim*)
7. *Fiisabilillah*
8. Ibnu Sabil

### **Infaq**

Istilah infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiquinfaq*, yang bermakna mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya maka infaq dan shadaqah terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit (Munharif, 2012: 14).

Sedangkan menurut pengertian umum infaq adalah *shorful mal ilal hajah* yang artinya mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Yang dimaksud keperluan disini yaitu mengeluarkan harta dalam kebaikan yang di ridhoi Allah SWT (Wawan, 2011: 19).

### **Shadaqah**

Secara bahasa, shadaqah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang sering *bershadaqah* dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Secara istilah atau terminologi syariat, menjelaskan shadaqah

itu sama dengan infaq, yakni pemberian sukarela yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin, dan setiap kesempatan (Ali, 1988: 23).

Shadaqah berarti memberi derma, termasuk memberi derma untuk memenuhi hukum dimana kata zakat digunakan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Zakat juga dapat disebut shadaqah karena zakat juga merupakan derma yang diwajibkan dan dikumpulkan pemerintah sebagai pungutan wajib yang ditentukan nisab dan siapa saja yang berhak menerimanya, sedangkan shadaqah adalah lainnya dibayar sukarela yang hukumnya Sunnah dan tidak memiliki batas apapun (Anam, 2011: 35-36).

### **Sejarah Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2011. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Tetapi, UU ini belum memberikan efek jera bagi orang yang tidak membayar zakat. Di tingkat Kabupaten/Kota dengan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota disebut dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan di kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa /Dinas /Badan /Instansi

lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten yang dibentuk didasarkan pada Surat Keputusan Bupati yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Prinsip zakat bertujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun ke depan hingga sepanjang hidupnya (Mursyidi, 2006: 171).

### **Persyaratan Badan Amil Zakat**

Yusuf al-Qardawi (1996: 551) mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh amil zakat, yakni:

1. Beragama islam.
2. Dewasa dalam berfikir dan bertindak.
3. Jujur dan bertanggung jawab.
4. Kemampuan untuk melaksanakan tugas (Hafidhuddin, 2008: 200).

Dalam UU 23 tahun 2011 pada pasal 7 disebutkan Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Bertakwa kepada Allah SWT
4. Berahlak mulia
5. Berusia paling sedikit 40 tahun
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Tidak menjadi anggota partai politik
8. Memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat dan bersih dari tindak kriminal.

### **Pemberdayaan Ekonom di BAZNAS**

Menurut Silkondze (1999), pemberdayaan umat berfokus membantu

masyarakat dalam menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan yang tepat haruslah dikontrol dan dibina oleh Badan Amil Zakat sebagai pihak luar konsultan dan menyampaikan informasi sehingga zakat yang diberikan tidak disalah gunakan.

Fitriansyah (2018) menjelaskan bahwa pemberdayaan di BAZNAS difokuskan agar lebih berkelanjutan dan berdampak pada penerima manfaat. Bentuk pemberdayaan ada yang melalui program pemberdayaan berbasis komunitas, seperti pemberdayaan dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Yin (2015: 2) menjelaskan pendekatan kualitatif adalah pendekatan menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa, pengetahuan, atau proyek studi yang bersifat deskriptif. Yin (2009: 8) memiliki lima strategi penelitian kualitatif yakni eksperimen, survei, analisis, arsip historis, dan studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena penulis memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

Menurut penjelasan, penulis menggunakan strategi studi kasus karena sesuai dengan pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why. Peneliti hanya memiliki peluang kecil, atau tidak mempunyai peluang sama

sekali, untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa yang akan diselidiki. Fenomena yang dimaksud adalah efektivitas zakat produktif dalam bidang ekonomi yaitu melalui Program Gresik Berdaya oleh BAZNAS Kabupaten Gresik. Diharapkan hasilnya merupakan kejadian nyata. Fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata. Fokus penelitian adalah bagaimana pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kabupaten Gresik dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Gresik Berdaya. Hal tersebut adalah suatu fenomena yang terjadi di kehidupan nyata masyarakat. Karena itu hasilnya mempunyai indikasi terhadap efektivitas dana zakat produktif yang telah ditetapkan dan dapat memberi dampak positif bagi kemaslahatan warga penerima manfaat.

#### **Unit Analisis**

Yin (2015: 30) menjelaskan unit analisis merupakan komponen fundamental berkaitan dengan kasus penelitian. Terdapat sampel dalam unit analisis. Bukanlah responden yang dimaksudkan tetapi sampel berupa narasumber. Dari informan tersebut diharapkan dapat dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Peneliti memilih pimpinan BAZNAS Kabupaten Gresik, supervisor keuangan, pendamping program dan peserta dalam program Gresik Berdaya pada BAZNAS Kabupaten Gresik mereka termasuk *key informan* dalam penelitian ini yang

kemudian digunakan untuk mendukung peneliti dalam penggunaan teknik triangulasi.

#### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian terbatas mengenai pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada program Gresik Berdaya yang ada di BAZNAS Kabupaten Gresik yaitu dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Babaksari Kecamatan Dukun. BAZNAS berperan sebagai salah satu penggerak sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Nilai BAZNAS sebagai badan amil zakat nasional dikatakan baik apabila dana yang dialokasikan sesuai kebutuhan program dan terciptanya kesejahteraan masyarakat berdaya dan mandiri serta transformasinya mustahiq menjadi muzakki.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif, partisipasi informan dan literature digunakan dalam pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder. Data primer yaitu data diperoleh dari sumber utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari obyek yang diteliti berasal dari arsip, laporan dan dokumen yang relevan (Sugiono, 2012: 137).

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

##### **1. Data Primer**

Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 172) data primer adalah: data

dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti, melalui wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan *key informan* yakni pimpinan BAZNAS Kabupaten Gresik, *supervisor* keuangan, dan Pendamping Program Gresik Berdaya, serta dengan peserta Program Gresik Berdaya. Dari informan tersebut diharapkan mendapatkan informasi mengenai bagaimana pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan melalui Program Gresik Berdaya.

## 2. Data Sekunder

Sugiyono (2012: 141) mendefinisikan data sekunder adalah sumber data diperoleh dengan membaca, melalui media lain bersumber dari literatur, buku, serta dokumen. Data penunjang penelitian ini berupa dokumen administratif terkait diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Gresik dan Desa Babaksari. Lalu, rekaman arsip dalam bentuk data peserta yang memperoleh manfaat oleh BAZNAS Kabupaten Gresik. Selain itu, dari buku, jurnal, internet, dan literatur.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Yin (2015: 103) menyatakan ada enam sumber dalam pengumpulan data yaitu berupa rekaman arsip, dokumen, wawancara, observasi langsung, observasi keikutsertaan dan perangkat fisik. Disini peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumen. Menurut Lexy (2012) prosedur pengumpulan data

melalui beberapa tahapan penelitian yaitu:

#### 1. Tahap pra-lapangan

Peneliti menyusun rancangan penelitian diikuti dengan pemilihan lapangan penelitian sesuai rumusan masalah penelitian ini, terpilihlah BAZNAS Kabupaten Gresik. Lalu peneliti mendatangi BAZNAS Kabupaten Gresik dan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran proses pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) hingga beberapa program BAZNAS Kabupaten Gresik. Selanjutnya peneliti menyiapkan *key informan* dan membuat daftar data yang dibutuhkan dan pertanyaan wawancara. Terakhir, peneliti menyerahkan surat ijin riset beserta proposal penelitian kepada BAZNAS Kabupaten Gresik.

#### 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada BAZNAS Kabupaten Gresik, kemudian wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi yang sebelumnya (Saryono, 2013: 59). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dengan menyusun daftar pertanyaan dan wawancara dilakukan secara tatap muka kepada pihak yang akan

diwawancarai, yaitu pimpinan BAZNAS Kabupaten Gresik, supervisor keuangan dan Pendamping Program Gresik Berdaya serta penerima manfaat program Gresik Berdaya di Desa Babaksari. Teknik pemilihan informan yaitu dengan teknik sampling snowball. Menurut Sugiyono (2010), snowball sampling ialah teknik penentuan sampel yang mulanya memiliki jumlah kecil, kemudian memilih temannya dijadikan sampel lagi dan seterusnya.

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, guna memahami perilaku manusia, dan evaluasi dengan pengukuran terhadap aspek tertentu, dan mengumpan balik pengukuran tersebut. Hasil berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, dan kondisi (Wiratna, 2015). Peneliti langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas di lokasi yang berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Gresik Berdaya di desa binaan dan tidak ikut terlibat kegiatan (partisipasi pasif).

c. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan melihat atau mencatat laporan yang ada. Peneliti terlebih dahulu menyusun instrumen dokumentasi dengan check list terhadap variabel yang akan didokumentasikan (Tanzeh, 2009: 66). Penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa gambar yang dilakukan saat penelitian berlangsung, dokumen dan laporan penelitian. Dokumentasi ini memperkuat data yang ditemukan sehingga data penelitian menjadi akurat.

3. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan kunjungan ke BAZNAS Kabupaten Gresik, kemudian wawancara dengan pengurus BAZNAS yaitu pimpinan dan staf kelembagaan yang lain mengenai gambaran umum tentang BAZNAS, dana untuk pemberdayaan, program, serta lokasi. Kemudian peneliti wawancara dengan penerima manfaat di Desa Babaksari. Hasil data yang didapatkan dihubungkan dengan data sekunder untuk mengetahui kebenaran tentang pendayagunaan ZIS terhadap pemberdayaan melalui Program Gresik Berdaya jika terbukti kebenarannya. Hasil observasi dan wawancara dari objek penelitian didokumentasikan sendiri.

**Teknik Uji Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Peneliti

menggunakan uji kredibilitas dengan melakukan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2009). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

#### 1. Triangulasi Sumber

Menurut Denzin (2004: 330) Triangulasi sumber adalah mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui sumber berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi sumber penelitian ini adalah mengecek kebenaran data yang diperoleh dari beberapa informan yang berbeda yaitu pimpinan, supervisor keuangan, pendamping Program, dan peserta yang tergabung. Kemudian membandingkan isi dokumen guna memperoleh keterkaitan antara data, keakuratan dan kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan.

#### 2. Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Dalam metode ini, membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan dokumentasi yang terkait, sehingga dapat diketahui tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

### **Teknik Analisis Data**

Proses analisis data yang digunakan menggunakan analisis data berdasarkan teori Miles and Huberman dalam buku Sugiono (2012: 247-253), yang terdapat tiga proses analisis data, yaitu:

#### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Proses ini meliputi pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 1992: 16). Data penelitian dari wawancara berupa hasil rekaman yang ditransformasi dalam bentuk transkrip, wawancara tertulis, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti memilah data yang dibutuhkan untuk penyajian penelitian kemudian dirangkum sesuai fokus penelitian.

#### 2. Data Display (Penyajian Data)

Dimaksudkan untuk mempermudah memahami apa yang akan terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami (Sugiyono, 2017). Tahap ini disajikan bentuk teks naratif, bagan, dan tabel yang dapat dilihat dari hasil pengumpulan data pada program pemberdayaan di BAZNAS Kabupaten Gresik selanjutnya dibuat kesimpulan.

#### 3. Construction Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan

awal yang masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2017). Tahap ini peneliti menarik kesimpulan selama penelitian dengan triangulasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait pendayagunaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Gresik dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa babaksari melalui program gresik berdaya.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Sejarah dan Perkembangan BAZNAS

##### Kabupaten Gresik

Terbentuknya BAZNAS Gresik menurut Penyelenggara Zakat dan Wakaf di kantor Departemen Agama Gresik akibat perintah kepala kantor Departemen Agama Pusat (Jakarta) dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sehingga dibentuklah BAZNAS Kabupaten Gresik yang bersekretariat di kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik.

Tabel 3.

Susunan Keanggotaan BAZNAS Kabupaten Gresik

SUSUNAN KEANGGOTAAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KABUPATEN GRESIK PERIODE 2017-2022 Sk Bupati Gresik No; 451/418/HK/437.12/201
Pelindung 1. Bupati Gresik 2. Ketua DPRD Kab. Gresik 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik
Penasehat 1. Dr. H. Moh. Qosim, M.S.i 2. KH. Agus Nur Muhammad 3. Drs. KH. Moh. As'ad Thoha, M.Ag 4. Drs. KH. Mansoer Shodiq, M.Ag 5. Prof. Dr. H. Abu Azzam Al Hadi, M.Ag.

6. Dr. Abdul Chalik, M.A. 7. Khusaini, S.E., M.Si. 8. H. Muslih, HS, S.Ag. 9. Dr. Yetty Sri Suparyati, MM.
Ketua Drs. H. Abdul Munif, M.Ag
Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan, Pendistribusian Dan Pendayagunaan) Zainal Abidin, S.Ag. M.Fil.I.
Wakil Ketua II (Bidang Perencanaan Keuangan, Pelaporan, Administrasi, SDM Dan Umum) Dr. M. Mudlofar, S.Pd, M.Pd.

Sumber: BAZNAS Gresik, 2020

Namun fakum dan dibentuk kembali tahun 2008 melalui SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZNAS periode 2008-2011. Pada Juni 2010 BAZNAS Gresik mensosialisasikan keberadaan kantor kesekretariatan yang satu atap dengan masjid Pemda Kabupaten Gresik bertempat di kantor Pemda Gresik.

BAZNAS Kabupaten Gresik ini mempunyai 5 program yaitu:

1. Gresik Cerdas
2. Gresik Sehat
3. Gresik Berdaya
4. Gresik Peduli
5. Gresik Taqwa

Penulis meneliti program Gresik Berdaya yang memberikan bantuan 30 hewan ternak bergulir berupa kambing gibas kepada mustahiq di Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Terdapat 10 Mustahiq yang amanah diberikan bantuan hewan ternak yakni setiap mustahiq mendapat 3 ekor kambing (2 ekor betina dan 1 ekor jantan).

Program dilaksanakan sejak 2015 sampai sekarang. Bantuan hewan ternak diberikan kepada mustahiq selama 1

periode (1 tahun). 1 periode adalah setiap mustahiq diwajibkan merawat ternak dan dapat menjual hasil ternak tersebut sehingga diperoleh manfaatnya, dengan syarat akhir periode, setiap mustahiq mampu mengembalikan modal awal hewan ternak untuk digulirkan kembali

### **Desa Babaksari**

Desa Babaksari Kecamatan Dukun terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Sariwonorejo, Dusun Babaksari Timur, dan Dusun Petissari yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamongan. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukorejo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sambogunung. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wangpanjang, dan barat berbatasan dengan Desa Babakbawo.

Desa babaksari memiliki luas wilayah penduduk sekitar  $\pm$  880.643 Ha dengan luas lahan pertanian  $\pm$  216.040 Ha. Menurut data kelurahan sampai tahun 2019 penduduk di desa tersebut 715 Kepala Keluarga atau sekitar 2.594 jiwa. Mata pencaharian utama sebagai petani, buruh tani, ada juga yang merantau, guru ngaji, guru honorer, tukang ojek, ada juga buruh serabutan. Fasilitas umumnya cukup lengkap. Terdapat masjid, sekolah, pemandian umum, bendungan irigasi, dan bak penampungan air bersih. Desa ini memiliki potensi luar biasa di bidang pertanian, perkebunan, ternak kambing dan lainnya.

### **Gambaran Umum Subjek Penelitian**

Peneliti mewawancarai tiga informan yaitu ketua Baznas Kabupaten

Gresik, supervisor keuangan dan pendamping program Gresik Berdaya yang peneliti wawancarai pada tanggal 18, 19, dan 22 November 2019. Pemilihan informan dikarenakan mereka merupakan pihak yang mengetahui bagaimana pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Gresik serta mengetahui latar belakang, proses, serta tujuan dari program pemberdayaan tersebut, sehingga peneliti menjadikan mereka sebagai *key informan* untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.

Satu informan merupakan perangkat desa dan enam merupakan warga Desa Babaksari penerima bantuan program Gresik Berdaya yang dilaksanakan tanggal 27 dan 29 Desember 2019 di Desa Babaksari. Peneliti memilih tujuh informan karena mereka berhubungan dan merasakan langsung dengan pengelolaan program Gresik Berdaya yang telah bergulir empat kali dalam rangka perbaikan dan kemandirian ekonomi. Selain wawancara, penulis mendapatkan data dari hasil observasi langsung yang didokumentasikan melalui foto.

### **Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)**

Penyaluran dana ZIS BAZNAS Kabupaten Gresik dilakukan secara konsumtif dan produktif. Bentuk konsumtif dana ZIS dibagikan kepada *mustahiq* yang bersifat bantuan sesaat dan bantuan berkelanjutan.

Bentuk produktif dana ZIS diberikan dalam bentuk modal pemberdayaan

untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan. Seperti bantuan produktif berupa hewan ternak yang dilakukan bergulir di Desa Babaksari. Hewan ternak yang diberikan membantu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan *mustahiq*, sehingga warga mendapat tambahan pendapatan guna memenuhi kebutuhan.

Dana ZIS yang didapat disalurkan melalui program yang terdapat pada BAZNAS Kabupaten Gresik. Seperti pada program Gresik Berdaya, bentuk programnya berupa bantuan alat, modal usaha bergulir, dan ternak bergulir. Program bantuan ternak bergulir merupakan program pemberdayaan ekonomi dengan pemberian bantuan ternak bergulir berupa kambing menggunakan dana kebajikan syariah dengan pendampingannya. Seperti pada penelitian ini meneliti penerapan program ternak bergulir di Desa Babaksari.

Pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Gresik ditujukan untuk memberdayakan masyarakat dengan sasaran tertentu supaya berdaya. Tujuan dari pendayagunaan dana ZIS masyarakat adalah untuk menjadikan lebih mandiri.

Dalam program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, pengurus BAZNAS Kabupaten Gresik melakukan pengujian dan pengkajian terhadap proses dan hasilnya, sehingga dana amanah dan telah tersampaikan dengan tepat sasaran kepada yang berhak dan memberikan manfaat, serta perubahan positif dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan pengentasan kemiskinan, khususnya pada Desa Babaksari.

### **Pemberdayaan Warga Penerima Program Gresik Berdaya Ternak Bergulir di Desa Babaksari**

BAZNAS Kabupaten Gresik mendayagunakan Zakat, infaq, dan shadaqah pada program Gresik Berdaya khususnya bantuan ternak bergulir disalurkan ke Desa Babaksari berupa hewan ternak (kambing) dengan tujuan pemberdayaan secara produktif. Sehingga *mustahiq* memiliki tambahan pendapatan. Selain memberikan bantuan, juga diberikan pendampingan, dan pengawasan dalam pemberdayaan.

Pelaksanaan program Gresik Berdaya ternak bergulir bersumber dari dana ZIS yang dalam pelaksanaannya yaitu memberikan bantuan ternak kepada *mustahiq* yang pendapatannya rendah, pekerjaan tidak jelas, dan amanah. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Gresik memberikan hewan ternak berupa kambing sejumlah yang diminta. Hewan ternak dipelihara dengan baik serta didampingi oleh pendamping program dari BAZNAS Kabupaten Gresik selama dua tahun agar selanjutnya bisa mandiri.

Proses pelaksanaan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Gresik melalui program Gresik Berdaya sampai tahun 2019 sudah menginjak tahun kelima, jadi semakin banyak masyarakat di Desa Babaksari yang sudah merasakan manfaat dana ZIS yang berupa hewan ternak. Dikarenakan

pendapatan yang didapat meningkat, hewan ternak yang dimiliki pertama kali hanya 30 ekor sedangkan setiap orang mendapatkan 3 ekor kambing. Sampai tahun 2019 telah bergulir sebanyak empat kali total hewan ternak yang ada sudah mencapai 448 ekor.

Pemberdayaan merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan penguatan kemampuan masyarakat melalui bantuan hewan ternak sehingga *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya dan membayar zakat.

Upaya pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Gresik adalah upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya dengan program yang ada. Salah satunya program Gresik Berdaya dengan memberikan bantuan ternak bergulir bertujuan untuk memberdayakan dan pemulihan ekonomi sehingga terciptanya masyarakat yang berdaya dan mandiri.

#### **Pendayagunaan ZIS dalam Pemberdayaan melalui Peningkatan Pendapatan Warga Desa Babaksari**

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan dari wawancara dan observasi, menunjukkan program pemberdayaan pada Gresik Berdaya mampu memberdayakan masyarakat Desa Babaksari yang menerima bantuan dalam rangka pemulihan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data dan informasi yang ditemukan di lapangan, pemberdayaan yang dilakukan adalah

dengan memberikan hewan ternak bagi masyarakat Desa Babaksari yang nantinya mendapatkan tambahan pendapatan melalui hewan ternak tersebut apabila hewan ternak berkembang yang mana hasilnya bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan harian. Pemberdayaan program Gresik Berdaya di Desa Babaksari bukan hanya bersumber dari zakat produktif saja, dana infaq dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Gresik.

Sesuai dengan konsep zakat produktif yaitu mengelola dan mengembangkan usaha dan kegiatan salah satunya dari pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Gresik di Desa Babaksari. Dalam pendayagunaan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Gresik memberikan hewan ternak yang nantinya digulirkan. BAZNAS Kabupaten Gresik juga memberikan pengarah dan bimbingan untuk pengelolaan hewan ternak, supaya tidak disalah gunakan. Melalui pendamping program Gresik Berdaya, BAZNAS Kabupaten Gresik berusaha memberdayakan masyarakat Desa Babaksari dengan memberikan bantuan hewan ternak, dan hasil pemberdayaan telah meningkat pendapatannya, baik pendapatan secara materi, ataupun peningkatan dalam keagamaan seperti bimbingan mengaji, shalat, pelaksanaan zakat, dan lainnya.

Pendayagunaan dana ZIS salah satu cara memberdayakan *mustahiq* dengan memberikan dampak positif. Faktor penting lainnya dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu program

adalah penghasilan meningkat dari penerima manfaat. Tabel 4 menunjukkan peningkatan penghasilan informan sebelum dan sesudah mengikuti program.

Tabel 4.  
Keterangan Penghasilan Informan

No.	Informan	Sebelum	Sesudah
1.	Informan 5	Rp. 400.000	p. 2.000.000
2.	Informan 6	Rp. 500.000	p. 2.300.000
3.	Informan 7	Rp. 1.200.000	p. 3.200.000
4.	Informan 8	Rp. 600.000	p. 2.500.000
5.	Informan 9	Rp. 600.000	p. 2.700.000
6.	Informan 10	Rp. 700.000	p. 2.700.000

Sumber: data penulis diolah, 2020

Tabel tersebut menunjukkan peningkatan penghasilan para informan. Penghasilan tersebut hasil keuntungan didapat dari menjual satu ekor kambing setelah dikurangi biaya operasional, dan dana sosial selama satu bulannya. Pendapatan *mustahiq* adalah hasil dari penjualan kambing yang dijual ke penjual sate laler, warga yang melakukan aqiqah, hingga di pasar hewan. Sesuai pendapat Budiono dalam Widyastuti dan Rosyidi (2015) menyatakan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi.

Para informan memiliki lama bergabung yang berbeda dan tidak mempengaruhi tingkat pendapatan, melainkan dipengaruhi tingkat penjualan kambing. Jika hewan ternak perkembangannya baik dan permintaan konsumen naik maka tambahan pendapatan juga naik.

BAZNAS Kabupaten Gresik memiliki tolak ukur untuk mengukur peningkatan pendapatan *mustahiq* yaitu dengan seberapa banyak hewan ternak tersebut berkembangbiak dengan baik dan bermanfaat bagi *mustahiq* serta

kemampuan penerimanya untuk berzakat.

Para informan mengaku tidak pernah mengalami masalah yang serius dalam merawat hewan ternak. Informan sangat antusias dan sabar dalam merawat ternaknya yang akhirnya kambing bisa berkembangbiak dengan baik dan memberikan manfaat. Setiap mereka ada keperluan untuk membayar keperluan sekolah anaknya, atau keperluan lainnya bisa teratasi dengan menjual hasil ternak kambing tersebut.

Hal ini menunjukkan adanya tambahan pendapatan yang didapat penerima manfaat menjadikan mereka dapat mengatasi permasalahan perekonomian mereka. Sedangkan kemampuan berzakat, infaq, dan shadaqah, terbukti saat diadakannya kegiatan amal di Desa Babaksari, seperti kegiatan renovasi masjid, santunan anak yatim, dan lainnya mereka turut untuk menyumbangkan dana. *Mustahiq* yang sebelumnya tidak bisa berqurban, setelah menerima bantuan program Gresik Berdaya bisa melaksanakan qurban.

Penjelasan tersebut membuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan *mustahiq*, penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Gresik melalui program Gresik Berdaya di Desa Babaksari dapat dikatakan optimal.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat Pendayagunaan ZIS dalam Program Gresik Berdaya**

Melaksanakan program Gresik

Berdaya tidak terlepas dari faktor pendukung jalannya suatu program serta faktor penghambat yang mengakibatkan program tidak berjalan bahkan tidak dapat diteruskan karena tidak menemukan solusi untuk menghadapi hambatan tersebut.

Faktor pendukung pendayagunaan ZIS Program Gresik Berdaya ini adalah adanya pendamping program yang mendampingi masyarakat dalam kegiatan ternak bergulir selama dua tahun, dan sebagai kunci program yang mengetahui ternak bergulir di Desa Babaksari.

Lalu penerima bantuan ternak bergulir sangat kooperatif dan memiliki semangat belajar tinggi. Serta lokasi Desa Babaksari berada dekat dengan aliran sungai bengawan solo menjadikan tanah subur dan cocok ditanami berbagai tanaman, termasuk rerumputan pakan ternak tumbuh subur.

Adapun faktor penghambatnya, yaitu apabila ternak sakit dan tidak dapat mengatasi, warga harus keluar desa untuk mencari mantri hewan (dokter hewan). Karena tidak adanya mantri hewan tinggal di Desa Babaksari. Lalu hewan ternak yang terbatas jumlahnya. Karena dana BAZNAS Kabupaten Gresik terbagi untuk memenuhi semua program, sedangkan saat ini masyarakat Desa Babaksari antusias mengikuti program Gresik Berdaya. Pemaparan tersebut mengetahui begitu besarnya pengaruh dana ZIS dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi dan sosial. Dana

ZIS yang dikelola dengan baik akan meningkatkan perekonomian *mustahiq*.

## V. SIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba menarik kesimpulan bahwa Pendayagunaan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Gresik melalui program Gresik Berdaya dengan memberikan bantuan ternak bergulir kepada *mustahiq* yang membutuhkan dan amanah merawat ternak di Desa Babaksari, melalui Program Gresik Berdaya ternak bergulir di Desa Babaksari dengan cara memberikan bantuan ternak bergulir untuk menambah pendapatan dan mensejahterakan *mustahiq* yang terampil namun modal terbatas.

Program Gresik Berdaya ternak bergulir menitik beratkan pada program untuk pemulihan ekonomi dan pemberdayaan *mustahiq*. Selama pemberdayaan, pelatihan dan pengawasan, anggota mendapatkan program Pembinaan Ekonomi dengan pemberian bantuan ternak bergulir berupa kambing dan Pembinaan spiritual dengan diadakannya kegiatan pengajian. Penerima bantuan telah mengelola dan merawat dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan.

### Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini terdapat keterbatasan peneliti dalam memperoleh data keseluruhan, yaitu waktu yang dimiliki Pimpinan BAZNAS

Kabupaten Gresik terbatas. Lalu, wawancara dilanjutkan staf BAZNAS Kabupaten Gresik yang mengetahui dan menguasai pertanyaan wawancara, beliau merupakan Supervisor Keuangan. Kemudian warga penerima bantuan tidak semuanya bisa diwawancarai dikarenakan banyak warga tidak dirumah karena sedang mencari pakan ternaknya. Yang terakhir, karena Desa Babaksari ada tiga dusun dan lokasinya terpencar serta akses menuju Dusun Petissari harus menyebrang sungai Bengawan Solo. Bisa melalui jalan darat namun memutar jauh, jalanannya tidak rata dan jauh dari keramaian.

#### Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yaitu;

1. Bagi Baznas Kabupaten Gresik, agar kedepannya bisa menambah jumlah hewan ternak yang digulirkan. Karena banyak yang antusias dengan adanya Program Gresik Berdaya.
2. Untuk peneliti selanjutnya, agar menghasilkan penelitian yang komprehensif diharapkan mampu menambah informasi mengenai dana ZIS dan pengelolaannya, serta diharapkan dapat menambah informan serta bisa menjadi skripsi yang lebih baik lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Al-Quran dan terjemahnya*.

- Jakarta: Kemenag RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1988). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khusnul Fikriyah and Ahmad Ajib. (2018). The evaluation of mustahiq empowerment-based poverty alleviation program at amil-zakat organizations. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 2(1), 65-73.
- Mursyidi. (2006). *Akuntansi zakat kontemporer*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nita Sari. (2018). Pendayagunaan dana ZIS untuk operasional ambulance gratis di BAZNAS Rembang. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 63-79.
- Nur Chikmah. (2015). *Pendayagunaan zakat, infaq, dan sadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Enterprenenur Center (MEC) di lembaga amil zakat yatim mandiri Semarang*. Skripsi tidak dipublikasikan. Semarang: UIN Walisongo.
- Siswanto dan Sunan Fanani. (2017). Pemberdayaan anak yatim melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah pada lembaga amil zakat yatim mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Ekonomi Terapan*, 4(9), 698-712.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2000). *Manajemen penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Sumarni, S. (2018). Pendistribusian dana zakat infak sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat studi kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 116-125.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 26 tentang pendistribusian zakat.
- Yin, Robert K. (2015). *Studi kasus: Desain & metode*. Jakarta: Rajawali Pers.